

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 6 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR SULAWESI TENGAH

- Menimbang a. bahwa wilayah pesisir Propinsi Sulawesi Tengah memiliki keaneka ragam sumberdayaalam serta jasa-jasa lingkungan yang memiliki potensi ekonomi dan dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil perlu dikelola secara terpadu dan dikendalikan agar tercipta keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan Pokok Pertambangan dengan mengubah Undang-Undang Nomor 37 Prp Tahun Tahun 1960 tentang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indionsia Tahun 1960 Nomor 119) menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Keparawisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4310);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala daerah adalah Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut Gubernur.
4. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dengan persetujuan bersama Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara pengaruh ekosistem darat dan ekosistem laut.
6. Sumberdaya pesisir adalah sumberdaya alam hayati, sumberdaya non-hayati, sumberdaya buatan, serta jasa-jasa lingkungan yang berupa keindahan panorama alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
7. Bencana pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam maupun karena perbuatan manusia yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau perubahan sumberdaya hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta benda, dan/atau kerusakan lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
8. Daya dukung adalah kemampuan sumberdaya pesisir untuk meningkatkan kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya dalam bentuk kegiatan ekonomi yang serasi dalam ekosistem pesisir.
9. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya serta proses yang menghubungkan satu sama lain dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas

10. Garis Pantai adalah garis yang dibentuk oleh perpotongan garis air rendah dengan daratan pantai yang dipakai untuk menetapkan titik terluar di pantai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
11. Zona Konfirmasi adalah bagian dari wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
12. Kawasan Konservasi Laut Daerah yang selanjutnya disingkat KKLD adalah zona konservasi di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk menjamin keberlanjutan keanekaragaman hayati laut seperti habitat, ekosistem, dan sumberdaya Pesisir.
13. Zona Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang peruntukannya ditetapkan bagi berbagai sektor kegiatan.
14. Konservasi adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi ekologis sumberdaya pesisir agar senantiasa tersedia dalam kondisi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, pada waktu sekarang dan yang akan datang.
15. Konsultasi publik adalah upaya memperoleh masukan dari pemangku kepentingan, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat adat dan masyarakat lokal, serta perguruan tinggi mengenai berbagai hal berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
16. Marikultur adalah budidaya perairan pesisir yang meliputi tahapan kegiatan pembenihan, pengembangan dan pemanenan hasil laut.
17. Masyarakat pesisir adalah kesatuan sosial yang bermukim di wilayah pesisir pulau-pulau kecil yang mata pencahariannya berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir, meliputi masyarakat adat dan masyarakat lokal, termasuk nelayan, bukan nelayan dan pembudidaya ikan.
18. Orang adalah setiap orang perseorangan dan/atau badan hukum.
19. Organisasi Pengelola Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil selanjutnya disebut Organisasi Pengelola adalah suatu dewan, atau dengan sebutan lain yang dibentuk untuk menjalankan fungsi koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan.
20. Pemangku kepentingan adalah para pengguna sumberdaya pesisir yang mempunyai kepentingan langsung, meliputi unsur pemerintah, nelayan tradisional, nelayan dengan peralatan modern, pembudidaya ikan, pengusaha wisata bahari, pengusaha perikanan dan masyarakat pesisir.
21. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan dalam meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pesisir secara lestari.
22. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir secara berkelanjutan yang mengintegrasikan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan antar sektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
23. Masyarakat adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
24. Masyarakat lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya tergantung terhadap Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.
25. Masyarakat Pesisir adalah kesatuan sosial yang bertempat tinggal di wilayah pesisir, dan sebagian anggotanya berhubungan dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir.
26. Mitigasi adalah tindakan-tindakan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak dari suatu bencana terhadap masyarakat.
27. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
28. Pulau kecil adalah pulau dengan luas kurang lebih 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
29. Pulau Informasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil selanjutnya disingkat PIP-3-K adalah sarana yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi sebagai pusat pelayanan informasi pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
30. Rehabilitasi adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak, agar dapat kembali pada kondisi semula.
31. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat RS adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat daerah.

32. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumberdaya dari masing-masing satuan disertai penetapan kisi-kisi tata ruang di dalam zona yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
33. Rencana Pengelolaan yang selanjutnya disingkat RP adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi mengenai kesepakatan penggunaan sumberdaya atau kegiatan pembangunan di dalam zona.
34. Rencana Aksi yang selanjutnya disingkat RA adalah rencana yang memuat penataan waktu dan anggaran secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi-instansi pemerintah daerah guna mencapai tujuan pengelolaan sumberdaya dan pembangunan di dalam zona.
35. Rencana zonasi rinci adalah rencana detail dalam satu zona berdasarkan pada arahan pengelolaan di dalam rencana zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
36. Reklamasi Kawasan pesisir selanjutnya disebut Reklamasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara penimbunan dan pengeringan laut di perairan laut.
37. Terumbu karang adalah endapan-endapan pasif (padat) yang terbentuk dari kalsium karbonat yang dihasilkan oleh organisme pembentuk rangka dapur.
38. Terumbu karang buatan adalah habitat buatan yang dibangun di laut dengan maksud memperbaiki ekosistem yang rusak sehingga dapat memikat jenis-jenis organisme laut untuk hidup dan menetap.
39. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antar berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
40. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosisten pesisir.
41. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berlandaskan asas-asas:

- a. keberlanjutan;
- b. konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. keterbukaan;
- i. desentralisasi;
- j. akuntabilitas; dan
- k. keadilan

Pasal 3

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan :

- a. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah, pemerintah Propinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya pesisir;
- b. melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya sumberdaya pesisir serta ekhologinya secara berkelanjutan;
- c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir agar tercapai keadilan, keseimbangan dan berkelanjutan;
- d. meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat pesisir melalui peranserta masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir.